

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN GURU TERHADAP PESERTA DIDIK

M Zaini Abdul Ghoni, M Risya Irsyadillah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Irsyad.risya@gmail.com, erlanbzyy@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to identify and understand the underlying factors of such behavior and its impact on victims and society at large. This research aims to identify behavioral patterns that may be predictors of teacher-student sexual abuse, such as the abuse of power, power imbalances, or underlying psychological issues. The method used in this research is the normative legal research type, which is a type of research that examines and reviews library materials or secondary data. Therefore, this research can be referred to as library research, or legal research that is theoretical/dogmatic in nature. The data collection technique in this research was conducted through Library Research, which involves gathering data by tracing research results, reviewing literature such as (majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah). This research emphasizes that cooperation between various parties, including law enforcement agencies, educational institutions, families, and the general public, is very important in addressing this issue holistically and comprehensively. Thus, a criminological review provides a strong foundation for efforts to combat and reduce the impact of child molestation crimes against children or students.

Keywords: Sexual abuse, students, criminology

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mendasari perilaku tersebut serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mungkin menjadi prediktor tindak pidana pencabulan guru terhadap peserta didik, seperti kekuasaan yang disalahgunakan, ketidakseimbangan kekuatan, atau masalah psikologis yang mendasari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normatif law research), yakni jenis penelitian yang meneliti serta menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini bisa disebut dengan penelitian kepustakaan, atau penelitian hukum yang bersifat teoritis/dogmatis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Study Pustaka (library research), yakni mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dari hasil penelitian, menelaah bahan pustaka seperti (majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah). Penelitian kali ini yakni kerja sama antara berbagai pihak termasuk lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat umum sangat penting dalam menangani masalah ini secara holistik dan menyeluruh. Dengan demikian, tinjauan kriminologi memberikan landasan yang kuat untuk upaya-upaya dalam memerangi dan mengurangi dampak dari tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak atau peserta didik.

Kata Kunci: Pencabulan, peserta didik, kriminologi

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan bagian integral dari masyarakat yang perlu diperhatikan dengan serius dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama-tama, pendidikan anak-anak menjadi fokus utama dalam upaya mempersiapkan generasi mendatang.¹ Melalui

¹ Indah Puernamasari, H. (2023). TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR. *Alauddin Law*

pendidikan yang berkualitas, anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Selain itu, memberikan perhatian pada kesehatan fisik dan mental anak juga penting. Kondisi kesehatan yang baik akan memberikan mereka energi dan daya tahan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan menjadi tanggung jawab bersama dalam masyarakat.² Anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pekerjaan anak, perdagangan manusia, dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, pemberdayaan anak-anak dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka serta pembentukan lingkungan yang aman dan mendukung sangatlah penting. Melalui upaya bersama dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menyehatkan bagi anak-anak.³

Selain itu, memahami dunia anak-anak dan mendengarkan perspektif mereka juga penting dalam membangun hubungan yang positif antara anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak memiliki pemahaman dan kebutuhan yang unik, dan memberikan mereka ruang untuk berekspresi dapat membantu mereka merasa dihargai dan didengar. Melalui dialog terbuka dan penghargaan terhadap perasaan dan pikiran mereka, kita dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan antara generasi muda dan generasi yang lebih tua, serta membantu anak-anak merasa percaya diri dalam menjelajahi dunia mereka sendiri.

Pencabulan anak adalah tindakan keji yang merusak masa depan dan kesejahteraan anak-anak. Kejahatan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka psikologis yang dalam bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban pencabulan sering mengalami trauma yang berkepanjangan, memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan bahkan kognitif mereka. Selain itu, pencabulan anak juga dapat menyebabkan rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan rendah diri yang berdampak jangka panjang pada kesejahteraan psikologis mereka.

Peran penting masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan mengatasi kasus pencabulan anak sangatlah penting. Pendidikan yang menyeluruh tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual harus disampaikan kepada masyarakat secara luas.⁴ Selain itu, sistem hukum harus memberlakukan hukuman yang tegas dan adil bagi pelaku pencabulan anak untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Program rehabilitasi juga

Development Journal (ALDEV), 524-532.

² Muhammad Ridha Ramadhan, A. S. (2024). PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TERHADAP ADANYA PENCABULAN YANG DILAKUKAN SEORANG GURU KEPADA MURID BERDASARKAN PASAL 289 KUHP TENTANG PENCABULAN. *JURNA STUDI INOVASI*, 45-52.

³ Warjiati, S. (2018). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR. *JURNAL AL-JINAYAH*, 90-105.

⁴ Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *JURAL KERTHA WICAKSANA*, 1-8.

penting untuk membantu korban memulihkan diri dan membangun kembali kepercayaan diri serta harga diri mereka.

Pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak dari pencabulan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pembangunan kepercayaan yang sehat antara anggota keluarga, dapat membantu mencegah kasus-kasus pencabulan anak. Pendidikan tentang batasan-batasan yang sehat dalam hubungan, serta pemahaman tentang tanda-tanda pencabulan, juga harus menjadi bagian dari pendidikan keluarga.⁵ Dengan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan keluarga, harapannya adalah kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan dan penindasan.

Peran penting masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan mengatasi kasus pencabulan anak sangatlah penting. Pendidikan yang menyeluruh tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual harus disampaikan kepada masyarakat secara luas.⁶ Selain itu, sistem hukum harus memberlakukan hukuman yang tegas dan adil bagi pelaku pencabulan anak untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Program rehabilitasi juga penting untuk membantu korban memulihkan diri dan membangun kembali kepercayaan diri serta harga diri mereka.

Perlindungan terhadap anak adalah upaya untuk memberikan keamanan kepada anak-anak yang menjadi saksi atau korban tindak kejahatan.⁷ Perlindungan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan sosial dalam masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Sayangnya, fakta di masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban pencabulan, termasuk di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru dapat memiliki latar belakang yang kompleks dan bervariasi. Pertama, kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh seorang guru dalam lingkungan sekolah dapat menjadi faktor pemicu. Kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan untuk memanipulasi siswa yang rentan dan berada dalam posisi yang lebih lemah. Selain itu, beberapa guru mungkin mengalami gangguan psikologis atau memiliki kecenderungan yang tidak pantas terhadap anak-anak, yang mungkin berkembang dari pengalaman traumatis atau kondisi psikologis yang tidak diobati.

Siswa perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar siswa sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Dengan dicantumkannya hak siswa tersebut dalam batang tubuh Konstitusi Pasal 28 berbunyi

⁵ Junaidi, N. K. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU PUTUSAN NOMOR: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY. *JURNAL LEX LATA*, 594-614.

⁶ Risna Sidabutar, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 22-31.

⁷ Ardy Ambarkasih, I. B. (2024). PEMBERATAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 111-122.

: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”⁸

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research), yakni jenis penelitian yang meneliti serta menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini bisa disebut dengan penelitian kepustakaan, atau penelitian hukum yang bersifat teoritis/dogmatis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan study pustaka (library research), yakni mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dari hasil penelitian, menelaah bahan pustaka seperti (majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah). Teknik penelitian studi pustaka adalah metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis atau publikasi yang sudah ada sebagai basis untuk pengumpulan data dan informasi. Dalam praktiknya, peneliti menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber-sumber elektronik lainnya untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian mereka.¹⁰ Teknik ini sering digunakan dalam disiplin ilmu sosial, humaniora, dan juga dalam beberapa bidang ilmu terapan seperti ilmu hukum, manajemen, dan pendidikan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang topik yang diteliti tanpa perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data primer secara langsung.

PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah kejahatan pencabulan terhadap anak di mana para pelaku kejahatan pencabulan bukan hanya berasal dari orang jauh bahkan merupakan keluarga terdekat korban seperti kakek, ayah kandung/tiri, pacar, atau guru sekalipun sehingga dengan demikian

Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polek Kuantan Tengah . *Jurnal JUHAN PERAK*, 287-303.

⁹ Murtadho, A. (2020). PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN . *JURNAL HAM*, 445-465.

¹⁰ Makkah, H. E. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru. *JURNAL PETITUM*, 2-7.

diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus pencabulan.

Pencabulan adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kekerasan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Hal ini seringkali terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan kerja hingga dalam hubungan personal.¹¹ Pencabulan dapat mencakup tindakan fisik, verbal, atau bahkan psikologis yang merugikan korban secara emosional maupun fisik. Dampak dari pencabulan ini sangat serius, dapat menyebabkan trauma jangka panjang pada korban dan mengganggu kesejahteraan mental serta fisik mereka.

Seringkali, pencabulan terjadi karena ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban, seperti dalam hubungan hierarki di tempat kerja atau dalam situasi di mana pelaku memiliki keunggulan fisik atau keuangan yang signifikan. Penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi pencabulan, termasuk dengan memberikan pendidikan yang tepat tentang hak asasi manusia dan memperkuat sistem hukum yang efektif untuk menangani pelaku. Pencabulan bukanlah masalah kecil yang bisa diabaikan, tetapi memerlukan tindakan yang tegas dan komprehensif untuk melindungi korban dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan.

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan memaparkan hal-hal atau faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan pencabulan guru terhadap peserta didik, proses hukum dalam pemidanaan tindak pidana pencabulan, dampak pencabulan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, serta upaya pencegahan tindak pidana pencabulan.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN

Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks.

1. Pertama, faktor kekuasaan dan otoritas sering kali memainkan peran sentral. Pelaku sering kali berada dalam posisi kekuasaan atau kepercayaan yang dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, tetangga, atau tokoh otoritas seperti guru atau pengurus lembaga pendidikan. Kekuatan dan pengaruh yang dimiliki pelaku seringkali membuat anak-anak merasa sulit untuk melawan atau melaporkan tindakan yang tidak pantas tersebut.
2. Kedua, faktor psikologis dan emosional juga berperan penting. Pelaku sering kali memiliki gangguan kejiwaan, trauma masa lalu, atau masalah emosional yang tidak terpecahkan. Rasa tidak berdaya, dendam, atau kebutuhan untuk memperkuat rasa dominasi dapat menjadi pemicu untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak.
3. Ketiga, faktor lingkungan sosial dan budaya turut berkontribusi. Lingkungan yang membiarkan atau bahkan membenarkan kekerasan atau pelecehan

¹¹ Christian Erikson Sitio, E. S. (2021). PUNISHMENT GURU DALAM TINDAKAN KEKERASAN DAN ASUSILA TERHADAP PESERTA DIDIK DI INDONESIA. *JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA*, 73-81.

seksual terhadap anak-anak dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi tindakan kriminal semacam itu. Faktor seperti kurangnya pendidikan tentang hak-hak anak, stigma terhadap korban, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum juga dapat mempengaruhi insiden tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak.¹² Oleh karena itu, upaya pencegahan yang komprehensif harus memperhitungkan semua faktor-faktor ini untuk melindungi anak-anak dari bahaya pelecehan seksual.

4. Keempat, faktor ketidaksetaraan gender dan diskriminasi juga dapat berperan dalam pencabulan anak-anak, di mana anak-anak perempuan sering kali menjadi korban yang lebih rentan. Norma-norma sosial yang merendahkan perempuan atau menganggap remaja perempuan sebagai objek seksual dapat memperburuk risiko pencabulan. Selain itu, akses yang mudah terhadap materi pornografi melalui internet dan media digital juga telah meningkatkan kemungkinan tindak pencabulan anak-anak.¹³
5. Kelima, faktor ekonomi juga dapat memainkan peran. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku, karena mereka mungkin lebih rentan terhadap manipulasi atau penipuan yang dilakukan oleh pelaku untuk memanfaatkan situasi keuangan keluarga yang sulit. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan sumber daya lainnya juga dapat membuat anak-anak ini lebih rentan terhadap eksploitasi seksual.
6. Keenam, faktor permasalahan kebijakan publik dan lemahnya penegakan hukum juga dapat meningkatkan risiko tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak. Kurangnya dukungan bagi korban, minimnya sumber daya untuk investigasi dan penuntutan, serta hukuman yang tidak sesuai dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku merasa dapat melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensinya.¹⁴ Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, yang mencakup pendidikan, penguatan hukum, dukungan bagi korban, dan penegakan hukum yang tegas, diperlukan untuk mengatasi masalah pencabulan anak-anak ini secara efektif.

PROSES PEMIDANAAN ATAU SANKSI TERHADAP PELAKU PENCABULAN

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam KUHP diatur pada Pasal

¹² SETIAWAN, L. H. (2018). TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PESERTA DIDIK DENGAN PELAKU GURU. 1-16.

¹³ Harun, R. (2016). ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK. *JURNAL LEX CRIMEN*, 48-54.

¹⁴ Ilham Taufiq Ramdani, D. A. (2023). Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* , 1002-1007.

290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan, pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002¹⁵

tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82 Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undangundang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Negara Indonesia merupakan negara Hukum, dibutuhkan ketentuan untuk perlindungan terhadap anak melalui peraturan perundang-undangan dan implementasi konkrit terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Pada Anak, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bagi anak yang berisikan tentang prinsip umum perlindungan anak.¹⁶

DAMPAK TINDAK PIDANA PENCABULAN

Dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak memiliki dampak yang sangat serius dan merusak bagi korban, keluarga mereka, serta masyarakat secara luas. Bagi Korban pencabulan apalagi yang menimpa anak-anak sering mengalami trauma psikologis yang mendalam yang dapat berlangsung seumur hidup. Pengalaman tersebut dapat menyebabkan gangguan mental, depresi, kecemasan, bahkan dalam kasus yang ekstrem, dapat memicu pikiran untuk bunuh diri. Dampak ini tidak hanya memengaruhi korban secara individual, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan, termasuk dalam hubungan interpersonal dan prestasi akademis.

Selain itu, keluarga korban juga sering mengalami dampak yang signifikan dari tindak pidana pencabulan anak-anak. Mereka mungkin mengalami rasa bersalah, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan keamanan yang seharusnya melindungi anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, keluarga mungkin juga mengalami stigmatisasi sosial karena keterlibatan anggota keluarga mereka dalam kejahatan tersebut, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kesulitan

¹⁵ Lisa Mery, A. A. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba). *JURNAL PLEDOI*, 147-162.

¹⁶ Prisdawati, R. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 170-176.

mendapatkan dukungan.¹⁷

Dampak jangka panjang dari tindak pidana pencabulan anak-anak juga dapat terlihat dalam kehidupan dewasa mereka. Banyak korban mengalami kesulitan dalam membangun hubungan romantis yang sehat dan mempertahankan hubungan yang stabil. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam mencapai kesuksesan dalam karier mereka karena gangguan psikologis dan emosional yang mereka alami sebagai akibat dari pengalaman traumatis masa kecil mereka. Dengan demikian, tindak pidana pencabulan anak-anak tidak hanya merusak masa kecil korban, tetapi juga dapat membawa dampak yang berkelanjutan hingga ke dewasa.

Tidak hanya dampak secara internal, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencabulan yakni dampak sosial yang sangat besar. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi, memicu ketakutan dalam masyarakat terhadap keamanan anak-anak, dan menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa tidak aman.¹⁸Tindakan semacam itu juga dapat memicu spiral kekerasan di mana korban yang bertahan mungkin kemudian menjadi pelaku dalam tindakan serupa di masa depan. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana pencabulan anak-anak menjadi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan anak-anak dan kestabilan masyarakat secara keseluruhan.

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Penanggulangan tindak pidana pencabulan di kawasan sekolah memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis pada tiga pilar utama: pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Langkah pertama yakni pencegahan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Hal ini dapat dicapai melalui program-program pendidikan yang mengajarkan kesadaran akan batas-batas pribadi, pentingnya penghargaan terhadap hak-hak individu, dan keterampilan interpersonal yang sehat kepada siswa, guru, dan staf sekolah.

Langkah yang kedua yakni penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menindak pelaku tindak pidana pencabulan di sekitar area sekolah. Ini melibatkan kerja sama antara aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat setempat untuk melakukan patroli rutin, mengawasi aktivitas di sekitar area sekolah, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Sistem peradilan yang cepat dan adil juga penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana diberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya.

Tentunya, ada beberapa tambahan yang dapat dilakukan untuk memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di kawasan sekolah. Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan orang tua dan wali murid. Melibatkan orang tua dalam program pendidikan tentang pencegahan pencabulan dapat meningkatkan

¹⁷ Poppy Astari, F. R. (2021). TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU MENGAJI. *MEUKUTA ALAM*, 11-22.

¹⁸ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, A. A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *JURNAL ANALOGI HUKUM*, 355-362.

kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya mendukung anak-anak mereka untuk melaporkan tindakan yang tidak pantas dan mencari bantuan jika diperlukan.¹⁹

Implementasi kebijakan dan prosedur yang jelas dan transparan di sekolah juga sangat penting. Ini termasuk kebijakan tentang perlindungan anak, prosedur pelaporan tindakan pencabulan, dan tindakan disiplin terhadap pelaku. Dengan memiliki kerangka kerja yang jelas, sekolah dapat memberikan sinyal kuat bahwa tindakan pencabulan tidak akan ditoleransi dalam lingkungan pendidikan.²⁰ Perlu diketahui juga pendekatan berbasis teknologi juga dapat dimanfaatkan. Misalnya, pemasangan kamera pengawas di area-area vital di sekitar sekolah dapat membantu dalam memantau aktivitas dan mencegah tindakan pencabulan. Selain itu, penggunaan platform daring untuk menyediakan informasi dan sumber daya tentang pencegahan dan perlindungan juga dapat menjadi alat efektif dalam memperluas jangkauan pesan dan layanan.

Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama. Sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban untuk melaporkan tindak pidana pencabulan tanpa takut mendapat tekanan atau stigmatisasi.²¹ Layanan konseling dan dukungan psikologis juga harus tersedia untuk membantu korban dalam proses pemulihan mereka. Selain itu, kerjasama dengan lembaga perlindungan anak dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang ini dapat memberikan sumber daya tambahan bagi korban dan memperkuat sistem perlindungan di kawasan sekolah. Dengan menggabungkan semua upaya ini, baik dari pendekatan konvensional maupun teknologi, kita dapat membangun lingkungan sekolah yang lebih aman, di mana semua individu merasa didukung, dihargai, dan dilindungi dari ancaman tindak pidana pencabulan.²²

KESIMPULAN

Pencabulan anak adalah tindakan keji yang merusak masa depan dan kesejahteraan anak-anak. Kejahatan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka psikologis yang dalam bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban pencabulan sering mengalami trauma yang berkepanjangan, memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan bahkan kognitif mereka. Selain itu, pencabulan anak juga dapat menyebabkan rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan rendah diri yang berdampak jangka panjang pada kesejahteraan psikologis mereka.

Pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak dari pencabulan juga tidak

¹⁹ SAVITRI, A. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw). 1-90.

²⁰ A.A.SG. Istri Sinta Maharani, A. S. (2022). SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM GURU OLAHRAGA YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL KEPADA

²¹ Arianto Putratama Rajagukguk, S. S. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB). *JURNAL RECTUM*, 843-858.

²² Agustin Pratama Sihotang, D. A.-a. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA PENDIDIK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 422-431.

bisa dipandang sebelah mata. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pembangunan kepercayaan yang sehat antara anggota keluarga, dapat membantu mencegah kasus-kasus pencabulan anak. Pendidikan tentang batasan-batasan yang sehat dalam hubungan, serta pemahaman tentang tanda-tanda pencabulan, juga harus menjadi bagian dari pendidikan keluarga. Dengan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan keluarga, harapannya adalah kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan dan penindasan.

Dampak jangka panjang dari tindak pidana pencabulan anak-anak juga dapat terlihat dalam kehidupan dewasa mereka. Banyak korban mengalami kesulitan dalam membangun hubungan romantis yang sehat dan mempertahankan hubungan yang stabil. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam mencapai kesuksesan dalam karier mereka karena gangguan psikologis dan emosional yang mereka. Dengan demikian, tindak pidana pencabulan anak-anak tidak hanya merusak masa kecil korban, tetapi juga dapat membawa dampak yang berkelanjutan hingga ke dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.SG. Istri Sinta Maharani, A. S. (2022). SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM GURU OLAHRAGA YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIDIKNYA (PUTUSAN NOMOR 325/PID.SUS/2020/PN DPS). *JURNAL KONSTRUKSI HUKUM*, 400-405.
- Agustin Pratama Sihotang, D. A.-a. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA PENDIDIK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 422-431.
- Ardy Ambarkasih, I. B. (2024). PEMBERATAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 111-122.
- Arianto Putratama Rajagukguk, S. S. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB). *JURNAL RECTUM*, 843-858.
- BANDI, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. *Jurnal JUHAN PERAK*, 287-303.
- Christian Erikson Sitio, E. S. (2021). PUNISHMENT GURU DALAM TINDAKAN KEKERSAN DAN ASUSILA TERHADAP PESERTA DIDIK DI INDONESIA. *JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA*, 73-81.
- Desida Dwizhafira, N. R. (2018). PENEGAKAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SEKOLAH. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 406-426.
- Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di

- Kota Padang. *JURAL KERTHA WICAKSANA*, 1-8.
- Harun, R. (2016). ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK. *JURNAL LEX CRIMEN*, 48-54.
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, A. A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *JURNAL ANALOGI HUKUM*, 355-362.
- Ida Bagus Gede Subawa, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *JURNAL KERTHA WICAKSANA*, 169-178.
- Ilham Taufiq Ramdani, D. A. (2023). Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* , 1002-1007.
- Indah Puernamasari, H. (2023). TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 524-532.
- Junaidi, N. K. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU PUTUSAN NOMOR: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY. *JURNAL LEX LATA*, 594-614.
- Lisa Mery, A. A. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba). *JURNAL PLEDOI*, 147-162.
- Makkah, H. E. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru. *JURNAL PETITUM*, 2-7.
- MAULANA, M. H. (2023). PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK (Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg). 1-25.
- Muhammad Ridha Ramadhan, A. S. (2024). PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TERHADAP ADANYA PENCABULAN YANG DILAKUKAN SEORANG GURU KEPADA MURID BERDASARKAN PASAL 289 KUHP TENTANG PENCABULAN. *JURNA STUDI INOVASI*, 45-52.
- Murtadho, A. (2020). PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN . *JURNAL HAM*, 445-465.
- Poppy Astari, F. R. (2021). TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU MENGAJI . *MEUKUTA ALAM*, 11-22.
- Prisdawati, R. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 170-176.
- Risna Sidabutar, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 22-31.
- SAVITRI, A. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw). 1-90.
- SETIAWAN, L. H. (2018). TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PESERTA DIDIK DENGAN PELAKU GURU. 1-16.
- Warjiati, S. (2018). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR . *JURNAL AL-JINAYAH*, 90-105.

